



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

LKJIP Tahun 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

Website: dpmtsp.wonosobokab.go.id
instagram: @dpmtsp_wonosobo

**JALAN KARTINI NO. 11 WONOSOBO KODE POS
56311 TELP. (0286) 321059
FAX. (0286) 321059
E-MAIL: DPMTSP.WSB@GMAIL.COM**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan realisasi investasi. Capaian ketiga indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah memenuhi kriteria baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor urusan penanaman modal di masa mendatang.

Wonosobo, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKOSIAFARIATI N., S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730316 199203 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LkjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2022. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2022.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2022 selanjutnya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut, yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP dan Nilai Investasi PMDN.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang perlu diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2022. Berikut Sasaran Strategis beserta capainnya:

1. Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal, dengan hasil capaian 107,08 %,
2. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan hasil capaian 111,12 %,
3. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan hasil capaian 179,44 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Analisa Isu Strategis dan Permasalahan Organisasi	6
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo	32
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 2.2 Program, Indikator Program dan Kegiatan	17
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022	20
Tabel 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022	21
Tabel 3.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022	22
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Investasi Tahun 2022	23
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022	28
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022	31
Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Bagian Organisasi Setda Wonosobo.

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. LKjIP menjadi

dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LkjiP, yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas tersebut meliputi koordinasi dan integrasi dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka terwujudnya Kabupaten Wonosobo sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, yang terintegrasi dengan pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu secara prima, efisien, efektif dan akuntabel untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal Daerah melalui pembinaan, peningkatan daya saing, kemitraan, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan pemberdayaan badan usaha;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3). Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

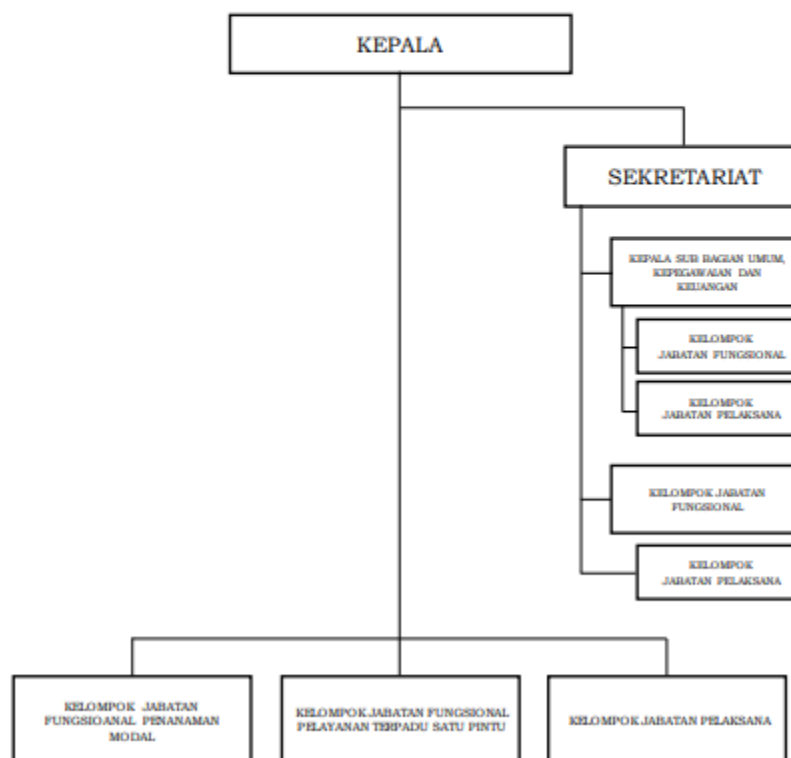
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,
4. Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2022

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 25 orang terdiri dari 16 (enam belas) ASN dan 9 (sembilan) Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4 orang
2.	Golongan III	7 orang
3.	Golongan II	5 orang
4.	Non ASN	9 orang
Jumlah		25 orang

2. Sumber Daya Manusia menurut Eselonering

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	1 orang
3.	Eselon IV	1 orang
4.	Fungsional	5 orang
5.	Non Eselon	17 orang
J u m l a h		25 orang

3. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	3 orang
2.	S.1/D.IV	7 orang
3.	Sarmud/D3	1 orang
4.	SLTA/SMK	14 orang
J u m l a h		25 orang

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	12 orang
2.	Perempuan	13 orang
J u m l a h		25 orang

Data diatas bersumber dari data Subag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo per 30 Desember 2022.

1.5 Analisa Isu Strategis dan Permasalahan Organisasi

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi. Isu strategis yang telah diidentifikasi meliputi:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, meningkatkan daya saing, kemitraan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat;

2. Mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, yang terintegrasi dengan pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu secara prima, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga dapat menarik minat calon investor;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Adapun permasalahan dan isu-isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, antara lain:

1. Dengan terbitnya Undang Undang Cipta Kerja beserta turunannya (PP 5 dan PP 6 tahun 2021) masih banyak peraturan yang belum menyesuaikan dengan peraturan tersebut, baik perubahan atau pencabutan regulasi daerah yang sudah tidak sesuai dengan pelayanan perizinan saat ini;
2. Belum adanya kebijakan tentang insentif bidang penanaman modal di Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu faktor untuk dapat meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Wonosobo;
3. Belum sempurnanya aplikasi OSS RBA, apabila terkendala permasalahan dengan pemohon belum bisa menyelesaikan atau memberikan solusi sehingga memperlambat pelayanan dan penyelesaian masalah;
4. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pengelola hak akses (DPMPTSP) dengan pemegang hak akses turunan dalam hal ini perangkat daerah (Dinas teknis) sehingga sering terjadi *miss* dalam penerbitan perizinan OSS RBA *by system*;
5. Belum semua pelaku usaha menyadari kewajiban dalam Melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam jumlah personil maupun kompetensi yang dibutuhkan;
7. Sarana dan Prasarana di DPMPTSP masih belum memadai untuk proses pelayanan sehingga sering menghambat kinerja pelayanan,

8. Rendahnya kepeminatan Investor untuk melakukan usaha di Kabupaten Wonosobo,
9. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dengan modal di atas 1 Milyar untuk melakukan kewajiban Pelaporan LKPM, dan
10. Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo belum mewujudkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna melayani perizinan berusaha dan nonberusaha, serta pelayanan perizinan dari masyarakat dan investor.

TABEL 1.1

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN IKU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL
1.	Belum optimalnya iklim investasi dan usaha	<i>Meningkatkan Pelayanan Publik/</i>	<i>Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar/</i>	<i>Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</i>
2.	Menciptakan iklim ramah investasi,	o Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	o Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	o Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan	o Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	o Nilai SAKIP	o Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PANRB didasarkan 5 komponen yaitu: 1). Perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal, dan 5). Capaian kinerja.
		<i>Meningkatkan pertumbuhan investasi/</i>	<i>Realisasi Investasi daerah/</i>	<i>Jumlah barang modal yang dimiliki perusahaan (pabrik, bangunan kantor, bangunan penunjang, peralatan produksi, mesin, dll) yang terdiri dari modal awal dan modal berjalan (angka akumulasi dari tahun lalu di tambah angkatahun berjalan</i>
		o Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	o Nilai Investasi PMDN	o Jumlah realisasi investasi PMDN

1.6 Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Analisa Isu Strategis dan Permasalahan Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
- 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
- 4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan hasil penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo juga memuat Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Wonosobo bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dokumen Renstra yang telah disusun kemudian dijabarkan dalam dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja). Dokumen renja merupakan dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen renja dinas memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan serta renstra perangkat daerah.

✓ Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada dasarnya mendukung visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: **“Terwujudnya Wonosobo Berdaya**

Saing, Maju dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas telah dijabarkan dalam Misi Bupati Wonosobo yang meliputi:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Dalam mendukung Misi Bupati Terpilih maka ditetapkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

Misi Nomor 1: “Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat”

Misi Nomor 2: “Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Untuk Mengurangi Kemiskinan Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Koperasi”

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka

diperlukannya menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, perencanaan program yang selanjutnya akan bermuara pada perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan serta tuntutan masyarakat global. Terkait hal tersebut, maka tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026 tertuang dalam dokumen renstra sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik,

- a. Sasaran :
 - 1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal,
 - 2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- b. Strategi :
 - 1. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat,
 - 2. Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.
- c. Arah Strategi :
 - 1. Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan,
 - 2. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur.

2. Meningkatkan pertumbuhan investasi,

- a. Sasaran : Meningkatkan realisasi nilai investasi daerah
- b. Strategi :
 - 1. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan,
 - 2. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis,
 - 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan,
 - 4. Meningkatkan kualitas data perizinan dan nonperizinan,

5. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
6. Meningkatkan efektivitas upaya promosi investasi,
7. Meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM.

- c. Arah Strategi :
1. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan,
 2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait,
 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
 4. Pemuktahiran data perizinan dan nonperizinan
 5. Perbaikan Iklim Penanaman Modal dengan menitik beratkan pada Rencana Umum Penanaman Modal, berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan tata ruang,
 6. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai media
 7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN.

2.2. Pejanjian Kinerja

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja didahului dengan menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, kemudian menetapkan Indikator Kinerja yaitu ukuran

kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mencapai sasaran

strategis, dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam form Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada tahun tersebut, yaitu sebagai berikut.

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,76
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	Nilai Investasi PMDN	271 M

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah hal yang paling mendasar yang harus diwujudkan setiap instansi penyelenggara pelayanan.

Disamping peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan regulasi yang mendasari pelaksanaan pelayanan juga menjadi sasaran strategis, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih pasti dan aman.

Sedangkan perjanjian kinerja pada bidang penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik investor sehingga kepeminatan investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Wonosobo menjadi bertambah, sehingga akan mempengaruhi terhadap nilai investasi di Kabupaten Wonosobo yang akan semakin meningkat.

Sedangkan untuk program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertera pada tabel berikut:

TABEL 2.2

PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	• Persentase realisasi belanja barang dan jasa, • Persentase pemenuhan sarpras Pendukung kinerja, • Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran, • Presentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah, ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2	Program Promosi Penanaman	• Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi • Pertumbuhan Jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	• Persentase Pelayanan Komitmen Perizinan di satu pintu • Presentase layanan perizinan dan nonperizinan yang dikelola ptsp	✓ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	• Presentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan nonperizinan terintegrasi	✓ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II.

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo merupakan perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk setiap pernyataan sasaran strategis, dan berikut analisis capaian kinerjanya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022, setidaknya terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

Meningkatnya kebutuhan publik akan pelayanan administrasi menuntut pemerintahan untuk memberikan solusi dan kemudahan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan hak sipilnya sebagai warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang optimal. Berdasarkan dari hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Terbukti pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo berhasil meningkatkan kinerja dan memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebuah pencapaian tentunya hanya dapat terwujud melalui komitmen untuk bekerja keras dan menghadirkan inovasi yang masih terus dilakukan. Adapun Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk mencapai Sasaran 1 adalah CEK SON (Cek Status Izin Online) yaitu pemohon dapat melacak status izinnya melalui website *dpmpptsp.wonosobokab.go.id* dengan memasukkan NIK pemohon, dan Inovasi CEK SON tersebut masuk dalam nominasi TOP 9 Inovasi

Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo tahun 2022.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan setiap semester, dengan 9 Unsur Penilaian yaitu: Unsur (1) Persyaratan, (2) Sistem mekanisme dan Prosedur, (3) Waktu Pelayanan, (4) Tarif, (5) Produk Layanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Sarana dan Prasarana dan (9) Penanganan Pengaduan, dengan hasil sebagai berikut:

✓ Survey Kepuasan Masyarakat Semester I.

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (Sembilan) unsur pelayanan telah dilaksanakan terhadap 115 responden, periode 1 Januari – 30 Juni 2022. Metode survei yang dilakukan secara online dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi link *survey* dan secara manual dengan membagikan formulir SKM. Sesuai survey yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85,12. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

No	Unsur	Nilai IKM	Kategori	Metode SKM
1	Persyaratan	3,34		Manual dan Online
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,37		Manual dan Online
3	Waktu Layanan	3,29		Manual dan Online
4	Tarif	3,79		Manual dan Online
5	Produk Layanan	3,26		Manual dan Online
6	Kompentensi Pelaksana	3,45		Manual dan Online
7	Perilaku Pelaksana	3,37		Manual dan Online
8	Sarana dan Prasarana	3,22		Manual dan Online
9	Layanan Pengaduan	3,57		Manual dan Online
	Nilai IKM	85,12	B (Baik)	

✓ Survey Kepuasan Masyarakat Semester II

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (Sembilan) unsur pelayanan telah dilaksanakan terhadap 69 responden, periode 1 Juli – 31 Desember 2022. Metode survey yang dilakukan secara *online* dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi link survey. Sesuai survey yang telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 91,546. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

No	Unsur	Nilai IKM	Kategori	Metode SKM
1	Persyaratan	3,652		Online
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,667		Online
3	Waktu Layanan	3,681		Online
4	Tarif	3,913		Online
5	Produk Layanan	3,623		Online
6	Kompentensi Pelaksana	3,507		Online
7	Perilaku Pelaksana	3,420		Online
8	Sarana dan Prasarana	3,652		Online
9	Layanan Pengaduan	3,841		Online
	Nilai IKM	91,55	A (Sangat Baik)	

Berdasarkan data Survey Kepuasan Masyarakat Semester I dan II, dapat disimpulkan bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 yaitu 88,34 dengan Mutu Pelayanan Sangat Baik.

Target Sasaran 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada tahun 2022 adalah 82,50, sedangkan realisasi adalah 88,34. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari Sasaran 1 telah melampaui target yang ditentukan, dengan capaian 107,08 %.

2. Sasaran 2: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel.

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang LKjIP.

Target Sasaran 2 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel pada tahun 2022 adalah 65,76. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan Inspektorat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo maka didapatkan skor 73.07, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.4

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO**

No	Aspek	Bobot	Skor	Kategori
1	Perencanaan Kinerja	35%	26,73	
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,44	
3	Pelaporan Kinerja	20%	16,23	
4	Capaian Kinerja	20%	11,67	
Total Skor			73,07	BB

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil Sasaran 2 telah melampaui target yang ditentukan, dengan capaian 111,12 %.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi Daerah.

Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri.

Data Capaian Realisasi Investasi diperoleh berdasarkan perhitungan Realisasi Investasi LKPM dan data usaha mikro. Setiap pelaku usaha berskala besar dan menengah wajib untuk melaporkan LKPM setiap triwulan (3 bulan sekali) yang terdiri dari Laporan Konstruksi dan Laporan Produksi, serta pelaku usaha kecil wajib untuk melaporkan LKPM setiap semester (6 bulan sekali). Untuk Usaha Mikro, nilai investasi atau data proyek yang diinput dalam sistem OSS RBA diluar nilai tanah dan bangunan karena Usaha Mikro tidak wajib melaksanakan LKPM. Berikut Kami sajikan data Target dan Realisasi Investasi Tahun 2021 dan 2022:

TABEL 3.5

TARGET DAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN		2021	2022
TARGET REALISASI INVESTASI	RENSTRA	Rp 437.570.000.000	Rp 258.000.000.000
REALISASI INVESTASI	LKPM	Rp 228.246.133.934	Rp 193.970.907.417
	USAHA MIKRO	Rp 403.098.473.495	Rp 292.298.144.646
	JUMLAH REALISASI	Rp 631.344.607.429	Rp 486.269.052.063

Berdasarkan data tersebut Realisasi Investasi Tahun 2022 mencapai target sebesar 179,44 %, dari target Rp. 271.000.000.000,- namun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nilai LKPM tahun 2021 sebesar Rp. 228.246.133.934 diperoleh dari realisasi investasi LKPM sebesar Rp. 27.513.633.934 dan hasil LKPM PT. Geo Dipa Energi sebesar Rp. 200.732.500.000 untuk proyek yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara namun karena kesalahan admin perusahaan dalam menginput data masuk dalam LKPM Kabupaten Wonosobo. Sehingga mulai Tahun 2022 LKPM yang dilaporkan PT. Geo Dipa Energi masuk pada LKPM Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian, nilai LKPM tahun 2021 yang riil hanya sebesar Rp. 27.513.633.934
- b. Nilai Realisasi Usaha Mikro Tahun 2021 masih diperoleh dari data proyek dalam Sistem OSS termasuk nilai tanah dan bangunan

- c. Sedangkan nilai Realisasi Usaha Mikro Tahun 2022 diperoleh dari data proyek dalam Sistem OSS yang kemudian diolah dengan menggunakan Aplikasi Si-Mike (Aplikasi dari DPMPTSP Provinsi) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarat (IKM)	82,5	88,43	107,08	85.58	84.50	Tercapai
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	65,76	73,07	111,12	69,58	72,47	Tercapai
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN	271.000.000.000	486.269.052.063	179,44	631.344.607.429	329,41	Tercapai

TABEL 3.8
TINGKAT EFISIENSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2022			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (Program)	Realisasi	% Realisasi
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	Sangat Tinggi	9,73	139,00	Rp. 3.020.923646,- (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota)	2.538.871.369	84,04
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	Sangat Tinggi	48,98	979,60	Rp. 200.000.000,- (Program Promosi Penanaman Modal)	195.255.063	97,63
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	Sangat Tinggi	359,26	17963,00	Rp. 100.000.000,- (Program Pelayanan Penanaman Modal)	127.717.704	79,2
		Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi	Sangat Tinggi	52,69	1756,33	Rp. 350.736.000,- (Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	315.818.500	90,04
		Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTS	Sangat Tinggi	100,00	103,09	Rp. 50.000.000,- (Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal)	36.994.560	73,99
		Presentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Sangat Tinggi	100,00	200,00			
		Presentas usaha berizin sesuai peruntukannya	Sangat Tinggi	100,00	102,04			
		Presentase Pengelolaan data/ informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Sangat Tinggi	98,17	130,89			

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya didukung dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.781.659.646,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.214.657.196,- atau terserap 85,01% dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.8
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI Rp.	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			3.020.923.646	2.538.871.369	84,04%	482.052.277
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.498.413.081	2.033.612.216	81,40%	464.800.865
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.498.413.081	2.033.612.216	81,40%	464.800.865
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		237.251.000	235.345.748	99,20%	1.905.252
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.256.000	8.247.425	99,90%	8.575
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.223.500	98,45%	776.500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.158.790	97,90%	841.210
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.870.000	96,75%	130.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.995.000	134.846.033	99,89%	148.967
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		171.800.000	161.518.135	94,02%	10.281.865
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.073.000	51,83%	1.927.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	25.274.635	76,59%	7.725.365
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.800.000	134.170.500	99,53%	629.500

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI Rp.	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		113.459.565	108.395.270	95,54%	5.064.295
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	60.000.000	56.696.270	94,49%	3.303.730
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.466.520	7.432.500	99,54%	34.020
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.993.045	38.596.000	96,51%	1.397.045
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.670.500	94,51%	329.500
2	Program Promosi Penanaman Modal			200.000.000	195.255.063	97,63%	4.744.937
		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		200.000.000	195.255.063	97,63%	4.744.937
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	195.255.063	97,63%	4.744.937
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			160.000.000	127.717.704	79,82%	32.282.296
		<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		160.000.000	127.717.704	79,82%	32.282.296

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI Rp.	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	160.000.000	127.717.704	79,82%	32.282.296
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			350.736.000	315.818.500	90,04%	34.917.500
		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota</i>		350.736.000	315.818.500	90,04%	34.917.500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	301.536.000	268.873.500	89,17%	32.662.500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.200.000	46.945.000	95,42%	2.255.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			50.000.000	36.994.560	73,99%	13.005.440
		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		50.000.000	36.994.560	73,99%	13.005.440
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	36.994.560	73,99%	13.005.440
JUMLAH TOTAL				3.781.659.646	3.214.657.196	85,01%	567.002.450

Sedangkan untuk target Pendapatan tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 919.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 832.260.894,-. Tidak tercapainya target pendapatan dikarenakan perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo berubah mejadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berada di bawah kewenangan DPUPR, hal ini berdasarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberlakukan sejak 2 Agustus 2021.

TABEL 3.9
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

Uraian	Jumlah Penerimaan		Realisasi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.300.000	5.189.335	19,01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	892.500.000	827.071.559	92,67
Jumlah Total	919.800.000	832.260.894	90,48

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan perijinan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo berhasil, karena telah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022, yaitu:

TABEL 4.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5 %	88,43 %
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	65,76 %	73,07 %
Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN	Rp. 271.000.000.000	Rp. 486.269.052.063

2. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Menurut IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022, yaitu :
 - a. Sasaran 1 = 107,08 %
 - b. Sasaran 2 = 111,12 %
 - c. Sasaran 3 = 179,44 %
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp. 3.214.657.196,- atau terserap 85,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.781.659.646,-.
4. Realisasi pendapatan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 832.260.894,- target yang telah ditetapkan sebesar Rp 919.800.000,-.

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Pada tahun 2023 strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menurut Sasaran Strategis adalah:

1. Terkait pencapaian Sasaran 1, yaitu: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
 - ✓ Penyusunan Regulasi tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan,
 - ✓ Penyusunan SP, SOP dan Proses Bisnis Terintegrasi berasama perangkat daerah teknis,
 - ✓ Pembangunan Sistem Terintegrasi dengan perangkat daerah teknis,
 - ✓ Penyiapan DED dan lokasi MPP,
 - ✓ Penyusunan Regulasi dan Sistem Penyelenggaraan MPP,
 - ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Terkait pencapaian Sasaran 2, yaitu: Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel
 - ✓ Evaluasi terhadap program dan kegiatan,
 - ✓ Capaian kinerja yang maksimal dalam setiap program/kegiatan,
 - ✓ Review atas capaian kinerja, Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik,
 - ✓ Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM yang berbasis kompetensi melalui pendidikan/pelatihan.

3. Terkait pencapaian Sasaran 3, yaitu: Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah

- ✓ Menyebarluaskan potensi dan peluang investasi Kabupaten Wonosobo melalui media sosial dan website dengan harapan menambah kepeminatan investor,
- ✓ Melaksanakan sosialisasi, pembinaan/pengawasan, pemantauan dan inspeksi lapangan kepada pelaku usah serta penyelesaian masalah yang di hadapi pelaku usaha,
- ✓ Meningkatkan kemudahan berusaha, semua pelayanan perizinan terintegrasi jadi satu yaitu di PTSP dengan segala kemudahan dan fasilitas pelayanan yang harus disediakan,
- ✓ Melakukan pengawalan investasi yang di mulai dari kepeminatan sampai dengan realisasi produksi,
- ✓ Melakukan pendampingan terhadap investor yang menghadapi kendala dalam merealisasikan invenstasinya,
- ✓ Mendorong Investor untuk bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM) agar tercipta ekosistem dan iklim investasi yang kondusif,
- ✓ Mendorong dan memberikan bimbingan secara intensif terhadap investor dalam melakukan pelaporan LKPM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja yang akan datang.

Wonosobo, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKOSYAFARIATI N., S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730316 199203 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : AFIF NUR HIDAYAT, S. Ag
Jabatan : Bupati Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 26 Februari 2022

Pihak Kedua,

AFIF NUR HIDAYAT, S. Ag

Pihak Pertama,



EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004

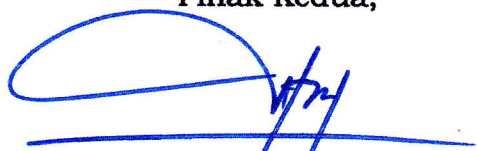
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah.	Jumlah nilai investas	271 Milyar
2	Meningkatnya kualitas layanan public.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5
3	Meningkatnya system penopang dan layanan kedinasan.	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65,76

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.164.571.072,-	APBN Kabupaten Wonosobo
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 0,-	APBN Kabupaten Wonosobo
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 200.000.000,-	APBN Kabupaten Wonosobo
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,-	APBN Kabupaten Wonosobo
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350.736.000,-	DAK NON FISIK
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 50.000.000,-	APBN Kabupaten Wonosobo

Wonosobo, 26 Februari 2022

Pihak Kedua,


AFIF NUR HIDAYAT, S. Ag

Pihak Pertama,



EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

INSPEKTORAT

JL. T. JOGONEGORO NO. 35. Telp. (0286) 321039. WONOSOBO 56314

Wonosobo, 11 Agustus 2022

Nomor : 700/0392/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021.

KepadaYth :
Bupati Wonosobo
Di –
WONOSOBO

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 berupa telaah atas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan keandalan keabsahan data/informasi kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Wonosobo sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.

Telaah penyelenggaraan SAKIP dilihat dari aspek keselarasan sasaran, ketepatan indikator, serta dukungan program dan kegiatan pada aktivitas penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan Rencana Strategis , Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP atas AKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi.

Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan penilaian mandiri langsung dilakukan perbaikan oleh perangkat daerah (OPD) serta melengkapi data dukung yang diperlukan, dengan metodologi menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagaimana di bawah ini.

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter :

No.	ASPEK	BOBOT	SUB KOMPONEN
1	Perencanaan Kinerja	35%	1. Renstra 15% (pemenuhan, kualitas & implementasi) 2. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan implementasi)
2	Pengukuran Kinerja	25%	1. Pemenuhan pengukuran 5% 2. Kualitas pengukuran 12,5% 3. Implementasi 7,5%
3	Pelaporan Kinerja	20%	1. Pemenuhan pelaporan 7% 2. Penyajian informasi kinerja 7% 3. Pemanfaatan informasi kinerja 6%
4	Capaian Kinerja	20%	1. Kinerja yang dilaporkan (output) 10% 2. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%
Total		100%	

No	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	> 60 – 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5	CC	> 50 – 60	Cukup (mamadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 - 30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021**

NO	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA OPD	PERENCANAAN (Bobot 35)	PENGUKURAN KINERJA (Bobot 25)	PELAPORAN KINERJA (Bobot 20)	PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA (Bobot 20)	SKOR
1	SETDA	27.47	14.06	15.08	15.00	71.61
2	SETWAN	28.38	14.38	12.32	15	70.08
3	INSPEKTORAT	27.84	20.00	16.04	11.67	75.55
4	BAPPEDA	25.81	18.75	14.78	15.00	74.34
5	BPPKAD	27.24	17.81	14.83	13.33	73.22
6	BKD	30.56	18.44	14.02	13.33	76.35
7	DISDIKPORA	26.5	14.69	16.8	15	72.99
8	DINKES	28.15	18.13	11.93	15	73.21
9	DPUPR	27.58	17.81	14.83	6.67	66.89
10	DISPERKIMHUB	26.98	16.25	14.83	11.67	69.73
11	DINSOSPMD	26.44	13.75	14.83	15.00	70.03
12	DPPKBPPPA	28.37	17.81	15.29	13.33	74.81
13	DISPAPERKAN	27.06	15.94	16.55	11.67	71.21
14	DLH	25.26	15.63	13.63	15.00	69.51
15	DISDUKCAPIL	25.30	16.25	14.78	15.00	71.33
16	DISKOMINFO	27.64	13.13	15.33	15.00	71.10
17	DISDAGKOP DAN UKM	26.02	17.50	13.99	13.33	70.85
18	DPMPTSP	26.73	18.44	16.23	11.67	73.07
19	DISNAKERINTRANS	27.99	17.81	14.66	13.33	73.80

20	DINAS ARPUSDA	24.14	14.69	14.31	13.33	66.47
21	DISPARBUD	25.04	17.19	16.63	15.00	72.19
22	SATPOL PP	26.32	15.00	15.77	13.33	70.42
23	KESBANGPOL	25.73	13.44	13.58	15.00	67.75
24	BPBD	25.93	14.38	15.33	15.00	70.64
25	RSUD SETJONEGORO	25.62	16.56	15.18	15	72.36
26	KEC.WONOSOBO	25.76	14.69	15.33	15.00	70.78
27	KEC.KERTEK	25.84	15.94	13.91	10.00	65.69
28	KEC.SELOMERTO	25.40	15.00	15.33	15.00	70.73
29	KEC.LEKSONO	24.93	14.69	13.58	15.00	68.20
30	KEC. GARUNG	27.43	16.56	13.24	15	72.23
31	KEC. KEJAJAR	26.98	16.56	14.64	15	73.18
32	KEC. MOJOTENGAH	27.33	17.19	13.13	13.33	70.98
33	KEC.WATUMALANG	26.96	18.75	15.54	11.67	72.92
34	KEC.SAPURAN	27.63	16.88	14.83	11.67	71.00
35	KEC.KALIKAJAR	26.98	16.88	15.27	10.83	69.96
36	KEC.KEPIL	27.24	17.81	14.83	11.67	71.56
37	KEC.KALIWIRO	23.67	15.31	17.63	15.00	71.61
38	KEC.WADASLINTANG	25.90	17.19	15.43	11.67	70.18
39	KEC. SUKOHARJO	25.79	17.19	16.68	15.00	74.66
40	KEC.KALIBAWANG	24.26	16.88	14.16	15.00	70.30
	Rata-Rata	26.56	16.38	14.88	13.56	71.34

Evaluasi pengukuran dan penilaian AKIP dengan hasil sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada pelaksanaan pendampingan oleh APIP terhadap dokumen SAKIP yang disajikan oleh pemangku kepentingan (OPD), dengan nilai rata-rata hasil evaluasi sebesar 71,34 dengan predikat BB. Adapun secara rinci pelaksanaan evaluasi meliputi :

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja pada 40 OPD Tahun 2021 pada rata-rata OPD telah memperoleh rata-rata 26,56. Hal tersebut ditunjukkan dengan OPD yang telah memiliki dokumen Renstra OPD dan dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap korelasi antara dokumen perencanaan kabupaten, dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah belum bisa merumuskan indikator di level tujuan, sasaran serta program/kegiatan, sehingga terdapat indikator program yang dijadikan indikator tujuan.

Hal tersebut akan mempengaruhi proses “breakdown” kinerja di level bawahnya serta penerjemahan target per tahun;

- b. Belum dirumuskan alat yang mampu mengontrol atau memonitoring capaian kinerja periodik (tahunan, semester dan triwulanan). Hal tersebut bisa diantisipasi dengan pemanfaatan aplikasi esr.menpan.go.id secara maksimal, diperlukan tool yang memaksa perangkat daerah mengelola aplikasi secara rutin; dan
- c. Publikasi indikator serta perencanaan jangka menengah dan PPID/Media Massa/Media Sosial sebagian besar sudah dilakukan. Penilaian terhadap akuntabilitas eksternal (lembaga di luar pemerintahan, masyarakat) mengenai dokumen perencanaan dan indikator sasaran memiliki porsi yang cukup signifikan mempengaruhi penilaian SAKIP.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi atas pengukuran pada 40 OPD Tahun 2021 pada rata-rata OPD telah memperoleh rata-rata 16,38. Hal tersebut ditunjukkan dengan OPD yang telah memiliki IKU level Pemda dan level satuan kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam Keputusan Pimpinan. Beberapa kelemahan dalam penerapan IKU yang telah diperbaiki antara lain :

- a. Pengawasan capaian kinerja di level manajerial belum bisa diimplementasikan dengan baik. Diperlukan tool dan komitmen yang mewujudkan pengawasan terhadap capaian kinerja yang selaras antara kinerja organisasi dengan kinerja individu dalam level manajerial sampai dengan pelaksana di internal perangkat daerah.
- b. Tindak lanjut atas evaluasi IKU dan Renstra belum diimplementasikan. Kebanyakan perangkat daerah masih belum meng-update atau mempengaruhi dokumen sebagai tindak lanjut perbaikan atas evaluasi, semisal penyusunan cascading baru serta pembuatan PK perubahan. Hal ini akan mempengaruhi penilaian terhadap SAKIP di Tahun Renstra yang perlu perbaikan berlaku (3-5 tahun); dan
- c. Belum adanya sistem yang mampu memberikan reward/punishment terhadap capaian kinerja. Capaian kinerja yang dimaksud tidak terbatas pada capaian kinerja individu (pemenuhan target kerja, disiplin dll), namun juga capaian kinerja organisasi.

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Tahun 2021 atas 40 OPD, memperoleh rata-rata 14,88 dari maksimal 20,00 yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam penyusunan laporan kinerja antara lain :

- a. Publikasi dan keterbukaan informasi publik atas perencanaan tahunan serta laporan kinerja masih ada beberapa OPD yang belum mempublikasikan pada website terutama untuk tahun 2021-2022. Publikasi berpengaruh cukup signifikan terhadap penilaian evaluasi SAKIP; dan
- b. Diperlukan perbaikan pada template penyampaian data capaian/realisasi per indikator serta realisasi anggaran atas program/kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya kinerja utama. Sebagian besar perangkat daerah tidak memperhatikan mekanisme penyusunan LKJIP, sehingga memberikan informasi yang akurat dan terbuka atas anggaran dan kinerja yang tercapai.

D. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja pada 40 OPD Tahun 2021 memperoleh rata-rata 13,56 dengan nilai maksimal 20,00.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di 40 (empat puluh) OPD Kabupaten Wonosobo, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP, melalui laporan hasil evaluasi individu ke masing-masing OPD. Apabila Bupati Wonosobo sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Kabupaten Wonosobo, maka kami merekomendasikan :

1. Memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan pelaksanaan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
2. Memperbaiki sistem pemanfaatan informasi kinerja agar digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan secara tepat, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga sistem dan tatanan manajemen SAKIP dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik dan terstruktur.

3. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
- Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia yaitu sebagai dasar penilaian SKP Kepala OPD.
 - Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan reviu RPJMD.
 - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD.
 - Kebijakan pengawasan yaitu sebagai dasar penyusunan analisis dan peta resiko.
 - Sebagai dasar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada 40 OPD ini untuk bisa dimanfaatkan dan dijadikan pedoman pengambilan kebijakan Bupati terhadap penyelenggaraan kinerja OPD di Kabupaten Wonosobo, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Plt.INSPEKTUR
KABUPATEN WONOSOBO
Asisten Perekonomian dan
Rembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo



JUNAEDI, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196406011988031012

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

- Kementrian PAN dan RB RI di Jakarta;
- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Wakil Bupati Wonosobo;
- Pertinggal



BUPATI WONOSOBO
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/1344 /2022

Penghargaan ini diberikan kepada :



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo**

Dengan Inovasi :

CEK SON
(Inovasi Cek Status Izin Secara Online)

Sebagai :

TOP 9

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

BUPATI WONOSOBO

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag



panrb

Badan Penyelenggara
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik Republik Indonesia

Piagam Penghargaan
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Diberikan Kepada

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Wonosobo**

Sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Baik"
Tahun 2021

Jakarta, 08 Maret 2022

Deputi Bidang Pelayanan Publik



[Signature]
Prof. Dr. DIAH NATALISA, MBA.





Diagam Penghargaan

Nomor: 700/1413.3/2022

Dasar : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 700/374/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pada Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

Diberikan kepada:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebagai

TERBAIK III

Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Penilai Internal Tahun 2021

Wonosobo, 28 November 2022

Bupati Wonosobo

H. Afif Nurhidayat, S.Ag.

